



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2024

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Alloh SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, 14 Oktober 2024

Kepala Loka,



Rizki Anggoro Adi, ST

NIP. 197609212003121005



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan,	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Keragaan SDM LRSDKP	6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	8
II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024	17
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	17
2.4 Pengukuran Kinerja	19
III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Evaluasi dan analisis Kinerja	25
3.3 Akuntabilitas keuangan TW III Tahun 2024	47
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	48
IV. PENUTUP	47
4.1 Capaian Kinerja Utama	53
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	55
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP TA. 2024	6
Tabel 2.	Sasaran Kegiatan LRSDKP Triwulan III Tahun 2024	14
Tabel 3.	Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2024	15
Tabel 4.	Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2024.....	17
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2024	18
Tabel 6.	Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK	21
Tabel 7.	Nilai Indeks Status Capaian NPSS	21
Tabel 8.	Standar Status Kinerja NKO	22
Tabel 9.	Capaian kinerja LRSDKP Triwulan III Tahun 2024.....	25
Tabel 10.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4	29
Tabel 11.	Perbandingan capaian IKK 4 dengan Satker LPTK.....	30
Tabel 12.	Rincian Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4	30
Tabel 13.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6.....	33
Tabel 14.	Perbandingan capaian IKK 6 dengan Satker LPTK.....	34
Tabel 15.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9	38
Tabel 16.	Perbandingan capaian IKK 9 dengan Satker LPTK.....	38
Tabel 17.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 10.....	40
Tabel 18.	Perbandingan capaian IKK 10 dengan Satker LPTK	40
Tabel 19.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 12.....	43
Tabel 20.	Perbandingan capaian IKK 12 dengan Satker LPTK	44
Tabel 21.	Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan III tahun 2024.....	47
Tabel 22.	Realisasi anggaran Per IKK Triwulan III Tahun 2024	48
Tabel 21.	Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan III Tahun 2024.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 82/PERMEN-KP/2020	5
Gambar 2.	Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP 2024	6
Gambar 3.	Indeks Capaian IKK.....	19
Gambar 4.	Dashboard Kinerja LRSDKP Triwulan III 2024.....	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

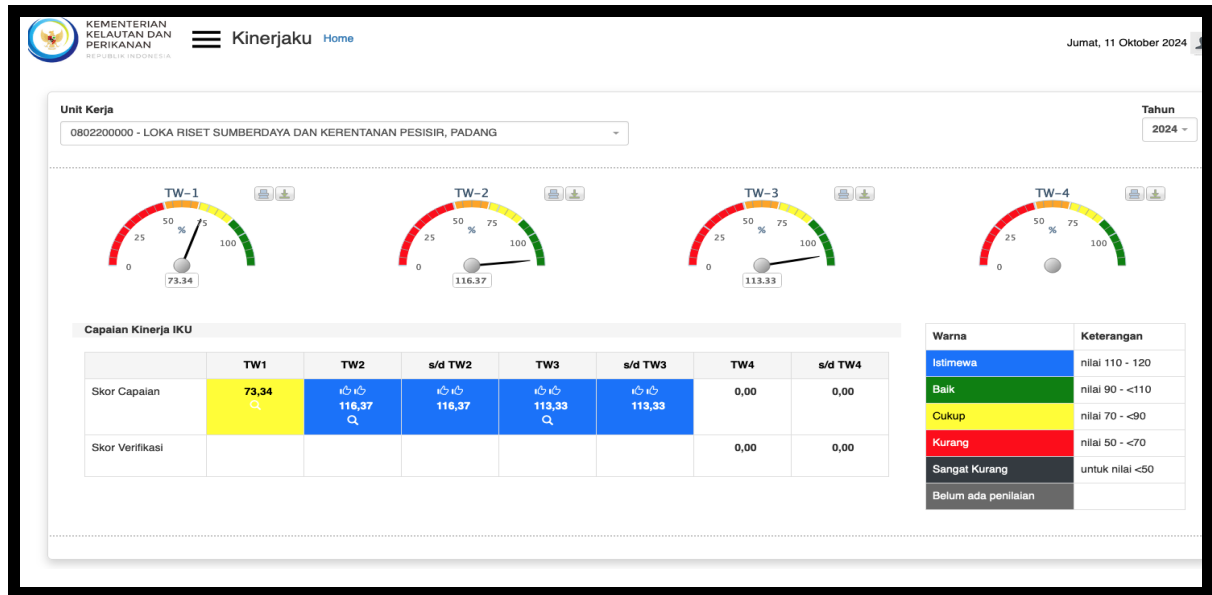
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan Triwulan III tahun 2024. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan Triwulan III Tahun 2024 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2024 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Memiliki Tanggungjawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan III tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan III tahun 2024 sebesar 113,33.



Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir mempunyai capaian kinerja dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,33% dengan status Biru (Istimewa).



Dashboard Kinerjaku Triwulan III LRSDKP 2024

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan III tahun 2024 ini, menunjukkan bahwa terdapat 3 IKK yang telah tercapai sesuai target triwulanannya yakni IKK 4 dengan target 100% dan terealisasi 100%, IKK 9 target 94 dan terealisasi 133,33. IKK 10 target 82 terealisasi 100.

Capaian Kinerja LRSDKP Triwulan III Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUNAN 2024	TRIWULAN III		
					TARGET	CAPAIAN	%
1	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)	0,0487			
		2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)	29			
		3	Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2			



	4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100	100
	5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5			
	6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82			
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	80			
	8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	94			
	9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	133,33	120
	10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82	82	100	120
	11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)	1			
	12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76			
	13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82			

Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 30 September 2024, pagu anggaran LRSDKP sebesar Rp6,233,730,000,- dengan anggaran blokir sebesar Rp100,000,000,-. Sehingga pagu bersih sebesar Rp 6,133,730,000,-. Realisasi sampai dengan Triwulan III ini adalah sebesar Rp4,024,280,866,- (65,61%) yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar 1,446,245,826,- (72,36%), Belanja Barang sebesar Rp2,578,034,856 (60,87%). Rincian realisasi anggaran terdapat pada Tabel berikut:

Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan III tahun 2024

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	1,998,730,000	4,235,000,000	0	6,233,730,000
	Realisasi	1,446,245,826	2,578,034,856	-	4,024,280,682
	%	72,36%	60,87%	-	64,56%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 30 September 2024



Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal. Capaian Realisasi anggaran Loka Riset Sumber daya dan kerentanan pesisir sebesar 64,56% apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75,0% maka persentase capaiannya adalah 86,08%.

Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1	Nilai PNBK LRSDKP	48,7	-	-	13,600,000	12,905,592	95	-
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP	29	-	-	85,230,000	74,174,427	88	-
3	Usulan Kerjasama/ Kemitraan LRSDKP yang disepakati	2	-	-	10,404,000	9.128,000	88	-
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP	100	100	100%	5,848,730,000	3,824,909,641	66	34,22%
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP	≤ 0,5	-	-	33,110,000	28,424,382	86	-
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP	82	-	-	14,150,000	11,829.552	84	-
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP	80	-	-	19,731,000	12,576,745	65	-
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP	94	-	-%	6,461,000	-	50	-
9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar	94	133,33	120%	12,666,000	6.428.500	51	96,25 %

10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP	82	100	1205	3,300,000	-	50	120
11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan	1	-	-	14,000,000	10,483,448	75	--
12	Nilai IKPA LRSDKP	93,76	-	-	45,766,000	17,906,759	50	-
13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP	82	-	-	26,582,000	15,513,086	65	-
TOTAL				113%	6.133.730.000	2.783.340.149	64,56	83,49%

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 83,49%. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20% sampai dengan -20%, sedangkan nilai efisiensi diperoleh dari transformasi skala efisiensi. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 64,56% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 52,33%. Terdapat 2 output dengan capaian 120%, yaitu:

- Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar mencapai 133,33% dari target nilai sebesar 94
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja LRSDKP mencapai 100% dari target nilai sebesar 82.

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Penyampaian Data dukung IKK sering mengalami keterlambatan sehingga berpotensi untuk mengalami kemunduran dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.
- Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, sering diabaikan sehingga kemungkinan tidak tercapai target IKK ini cukup besar.



Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap Penyampaian data dukung data capaian sebelum proses pengukuran IKK tiap triwulanan.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksana IKK ini secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat terlihat sebelum akhir tahun.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



BAB I

PENDAHULUAN

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagai entitas pelaporan, LRSDKP wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/traget kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi guidance bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan good governance dan clean government, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ketiga yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan III Tahun 2024, kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan berikutnya dan juga tahun berikutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Selain itu juga pada tahun 2019 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

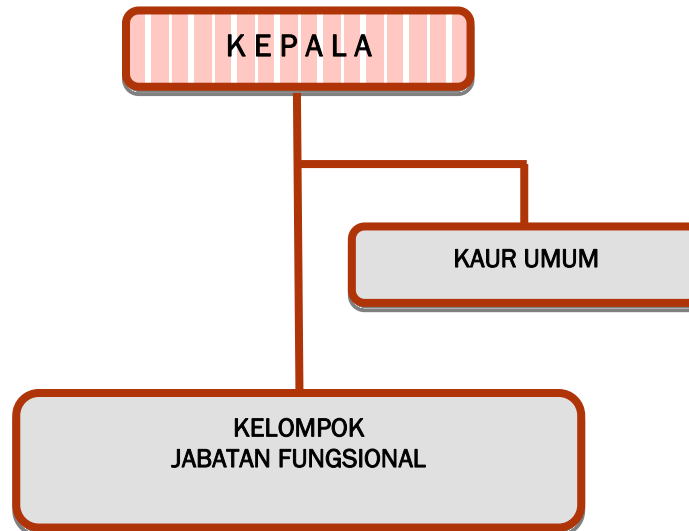
- b. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir;
- c. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebaran hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;
2. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :

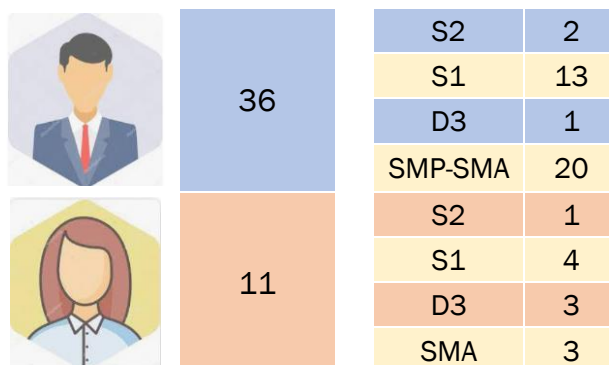
STRUKTUR ORGANISASI LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR



Gambar 1. Struktur Organisasi LRSDKP
sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020

1.4 KERAGAAAN SDM LRSDKP

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dibawahnya dan memiliki pegawai yang berjumlah 47 orang, yang terdiri dari 13 PNS (29,16%), 12 PPNPM (25,00%), 7 PJLP (14,58) dan 15 Tenaga Outcorcing (31,25%). Pegawai PNS 13 orang di kantor LRSDKP dan 1 orang di kantor IPSAL, untuk pegawai PPNPM 6 orang di kantor LRSDKP dan 6 Orang di kantor IPSAL, untuk Tenaga PJLP 3 orang di kantor LRSDKP dan 4 orang di kantor IPSAL. Outcoring 9 orang berada di kantor LRSDKP dan 6 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada tahun 2024.



Gambar 2. Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP pada tahun 2024

Tabel 1. Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai PNS	Pegawai Non PNS
1	S2	3 Orang	
2	S1	9 Orang	8 Orang
3	D3	1 Orang	3 Orang
4	SMA	-	22 Orang
5	SMP	-	1 Orang
Total		13 Orang	34 Orang

I.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

Adanya SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan berkelanjutan terutama pada sektor sumber daya dan kerentanan Pesisir. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset sumberdaya dan kerentanan pesisir.

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir didukung oleh 7 orang peneliti dari beberapa bidang keilmuan yakni peneliti ocea nografi, peneliti geologi, Peneliti Arkeologi, Peneliti Kelautan, dan 1 orang teknisi litkayasa. Selain SDM, LRSDKP juga didukung oleh Peralatan fungsional riset yakni *Geolistrik/IP Meter, ADCP, Tide Gauge, Turbidity Meter, Water Multiparameter Checker, Data Logger, Peralatan Selam, Portable Automatic Weather System, Singlebeam Echosounder*. Adanya bengkel/workshop mekanikal, laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap di IPSAL Madura dan Laboratorium Kualitas Air dan Sedimen di kantor LRSDKP.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 2) Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dan SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritasi yang ditetapkan sebagai quick win pembangunan sektor KP;
- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (resource sharing).

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Kata Pengantar**, berisi Ringkasan Laporan Kinerja Tahun 2024 Triwulan III, penetapan LKj oleh kepala loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Pada tanggal 11 Oktober 2024.
2. **Ringkasan Eksekutif**, bab ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama triwulan III tahun 2024
3. **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP
4. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi tentang Rencana Strategis LRSDKP 2019-2024, dan Penetapan kinerja LRSDKP tahun 2024 dan pengukuran Kinerja.
5. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, berisi capaian kinerja dari Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta dilakukan analisis capaian kinerja;
6. **Bab IV Penutup**, berisi uraian terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi tahun 2024; dan
7. **Lampiran**, berisi perjanjian kinerja serta SK tim pengelola Kinerja



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005 - 2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020 - 2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) tahun 2020 - 2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020 - 2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV.

Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM. Peran strategis BRSDM KP meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten; 2) menyelenggarakan riset dan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset KP; 6) meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP; 7) meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal; 8) mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP; 9) mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 10) Meningkatkan kontribusi PNPB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil riset serta pengembangan SDM.

Tugas dan fungsi BRSDM KP sebagai penyelenggara riset inovatif di bidang KP dan pengembangan SDM kompeten, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif dan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BRSDM KP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 27 Maret 2017. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis LRSDKP 2020 - 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini telah ditetapkan minimal untuk memenuhi capaian indikator RPJMN Kegiatan Eselon III atasan (Pusat Riset Kelautan) tahun 2020- 2024 yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian Sumberdaya Pesisir maupun Kerentanan Pesisir dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan.

I. Visi

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran LRSDKP dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Pusat Riset Kelautan, maka visi LRSDKP merupakan turunan dari visi Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) dan visi Pusat Riset Kelautan (PUSRISKEK). maka visi yang ditetapkan LRSDKP adalah mendukung Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”.

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir yang Handal
- b. Meningkatkan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir
- c. Mendiseminasikan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan kerentanan Pesisir.

4. Tujuan

Tujuan (renstra) LRSDKP dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penelitian dalam bidang karakteristik dan potensi sumberdaya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik
- b) Menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan
- c) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian
- d) Melaksanakan publikasi hasil penelitian.

5. Sasaran Program

Rencana strategis (Renstra) menyajikan sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yang dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang ada. Berdasarkan Sasaran Program BPPSDM KP, Pusat Riset Kelautan, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir kemudian menindaklanjutinya dengan menyusun Peta Strategi Level III Loka

Riset Sumber Daya dan Kerentanan TA 2024, yang telah disepakati antara Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dengan Kepala Pusat Riset Kelautan.

Peta strategi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi Logical Framework, Sasaran Kegiatan (SK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan LRSDKP Triwulan III Tahun 2024

SK1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP

Selanjutnya target kinerja Tahun 2024 tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang mempresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Triwulan I Tahun 2024, LRSDKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusat Riset Kelautan, Kemudian pada Triwulan dua terjadi pergantian kontrak Kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Ses BRSDMKP karena terjadi perubahan OTK dan Pusat Riset Kelautan mengalami likuidasi. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Renstra LRSDKP 2020-2024 menjelaskan bahwa Sasaran Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset kelautan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh LRSDKP sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode Logical Framework.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan LRSDKP Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
1	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Milyar)	0,0487
		2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)	29
		3	Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	80
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	94
		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)	1
		12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82

Peta strategi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *logical framework*, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja LRSDKP berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan Kesatu (SK-1) yang akan dicapai dilevel 3 adalah **Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP**, dengan indikator kinerja:

- IKK 1: Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Milyar) dengan target 48,7 juta rupiah pada tahun 2024 dan target pada tahun 2023 adalah sebesar 25,7.

- IKK 2 : Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang) dengan target 29 orang pada tahun 2024 merupakan IKK baru.
- IKK 3 : Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama) dengan target 2 kerjasama pada tahun 2024, 2 kerjasama pada tahun 2023, pada tahun 2022 tidak ada IKK ini. Pada tahun 2021 dan 2020 nama IKK tersebut adalah Jejaring dan/atau kerjasama riset Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target 2 tahun 2020 dan 2 ditahun 2021.
- IKK 4 : Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%) dengan target 100% setiap tahun selama 2021-2024:
- IKK 5 : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%) dengan Target $\leq 0,50\%$ tahun 2023-2024, pada tahun 2022, 2021 dan 2020 dengan target $\leq 0,1\%$.
- IKK 6 : Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks) dengan Target 82 tahun 2024, 78 target tahun 2023, pada tahun 2022 dengan target 76, Tahun 2021 dengan target 73 dan tahun 2020 dengan target 72:
- IKK 7 : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai) dengan target nilai 80 pada tahun 2024 dan 79 tahun 2023.
- IKK 8 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai) dengan target nilai 94 tahun 2024, 93 tahun 2023, tahun 2022 dengan target 92, dan pada tahun 2021 dengan target 87 (merupakan IKK baru pada tahun 2021)
- IKK 9 : Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%) dengan target 94% pada tahun 2024, 92% tahun 2023, tahun 2022 dengan target 86% Tahun 2021 dengan target 84%, dan tahun 2020 dengan target 82%.
- IKK 10 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%) dengan target 82% tahun 2024, 80% tahun 2023. pada tahun 2022 target 70%, pada tahun 2021 target 65% (IKK baru pada tahun 2021).
- IKK 11 : Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal) dengan target 1 proposal pada tahun 2024 merupakan IKK baru,

- IKK 12 : Nilai IKPA LRSDKP (Nilai) dengan target nilai 93,76 tahun 2024, 93,75% tahun 2023, tahun 2022 dengan target 89%, tahun 2021 dengan target 89%, dan tahun 2020 dengan target 88%.
- IKK 13 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai) dengan target 82% tahun 2023-2024, target tahun 2022 sebesar 81%, target tahun 2021 sebesar 86% dan target tahun 2020 sebesar 85%.

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2024

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan memiliki pagu anggaran sebesar Rp6.233.730.000,-, bersumber dari APBN dan terbagi dalam 3 output sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN AWAL 2024
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal (dokumen)	6.013.730.000,-
2	Layanan Manajemen SDM Internal (Layanan)	25,000,000,-
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	195,000,000,-
Total Anggaran LRSDKP Tahun 2024		6.233.730.000,-
Tanggal Pengesahan		10 Januari 2024

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima

amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pada Tahun 2024, terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan LRSDKP yaitu: Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP, dengan 13 (Tiga Belas) IKM.

Adapun Indikator Kinerja Utama dengan rincian dan target pada tahun 2024 sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
1	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)	0,0487
		2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)	29
		3	Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	80
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	94
		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)	1
		12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82

2.4 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

1. Teknik Pengukuran

Pengukuran Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, yang nantinya akan menghasilkan indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU dengan memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Indeks Capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen kinerja.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRSDKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Adapun pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja adalah bulan berikutnya setelah satu periode triwulan berakhir. Pengukuran

dan pelaporan kinerja periode B03 dilaksanakan pada bulan April, periode B06 pada bulan Juli, periode B09 pada bulan Oktober, dan periode B12 pada bulan Januari tahun berikutnya.

Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran kinerja adalah Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja LRSDKP sebagai bagian dari Tim Pengelola Kinerja LRSDKP tahun 2024 berdasarkan Surat Perintah Kepala LRSDKP NOMOR KEP.010/BRSDM-LRSDKP/RC.600/I/2024. Adapun yang bertugas menyusun Laporan Kinerja LRSDKP adalah Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) LRSDKP 2024 yang ditetapkan melalui Surat Perintah kepala LRSDKP Nomor: 07/KPA/BRSDM-LRSDKP/KU.200/XII/2024.

Hasil pengukuran kinerja triwulanan dilaporkan oleh Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja kepada Manajer Tim Pengelola Kinerja sebagai pejabat tertinggi dalam Tim Pengelola Kinerja. Selanjutnya Manajer Tim Pengelola Kinerja melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada kepala unit kerja yakni Kepala LRSDKP. Hasil pengukuran kinerja tersebut merupakan bahan penyusunan laporan kinerja LRSDKP.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LRSDKP Tahun 2024 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2023>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

NKO adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna

merah/kuning/hijau/biru (buruk/sedang/baik/istimewa) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NKO perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK

No	Validitas IKK	Bobot
1	Outcome	0,1
2	Output Kendali Tinggi	0,2
3	Output Kendali Rendah	0,3

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik dalam jangka pendek, menengah atau Panjang;
2. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator;
3. Validitas Output Kendali Rendah yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator

Tabel 7. Nilai Indeks Status Capaian NPSS

Warna	Keterangan	Nilai
	Istimewa	110 - 120
	Baik	90 - < 110
	Cukup	70 - < 90
	Kurang	50 - < 70
	Sangat Kurang	< 50
	Belum ada Penilaian	

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NKO sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 8. Standar Status Kinerja NKO

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	istimewa

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: Maximixe adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

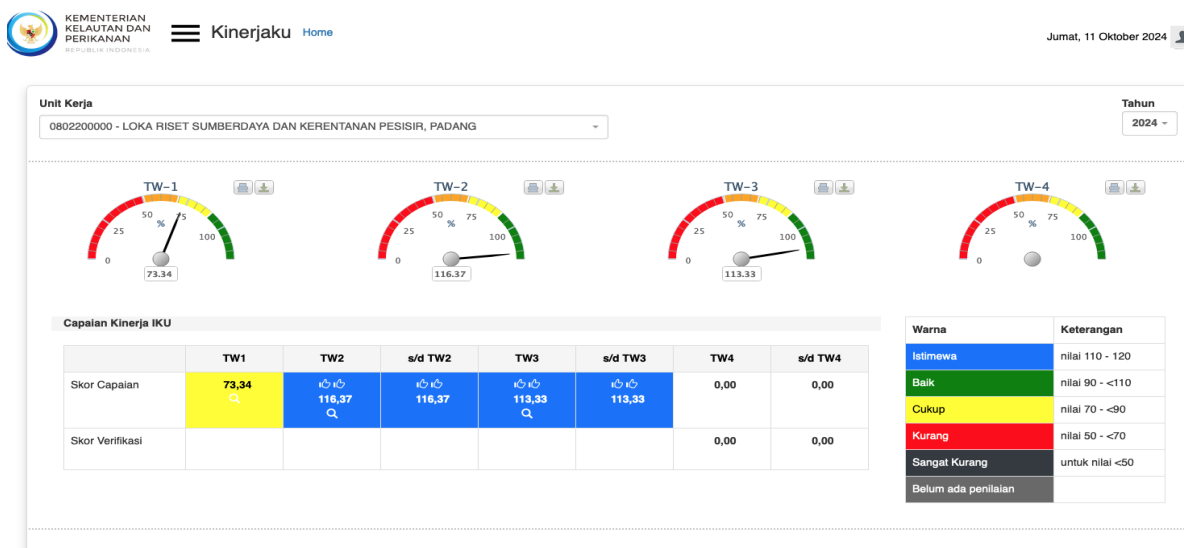
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan III tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan III tahun 2024 sebesar 113,33, sebagaimana dashboard kinerja sebagai berikut:



Gambar 4. Capaian Kinerja LRSDKP Triwulan III Tahun 2024

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan III tahun 2024 ini, menunjukkan bahwa terdapat 3 IKK yang dilakukan pengukuran dan hasilnya 3 IKK tersebut tercapai sesuai target yang ditetapkan bahkan beberapa IKK melebihi target. 3 IKK tersebut adalah: IKK 4 dengan target 100% dan terealisasi 100%, IKK 9 dengan target 94 dan tercapai 133,33. IKK 10 dengan target 82 tercapai 100.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LRSDKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRSDKP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

LRSDKP pada tahun 2024 menjalankan 1 (Satu) Sasaran Kegiatan dengan 13 IKK, dengan capaian secara rinci pada Tabel berikut:

Tabel 9. Capaian kinerja LRSDKP Triwulan III tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUNAN 2024	TRIWULAN III		
					TARGET	CAPAIAN	%
1	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah Milyar)	0,0487			
		2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)	29			
		3	Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2			
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5			
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82			
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	80			
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	94			

		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	133,33	120
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82	82	100	120
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)	1			
		12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76			
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82			

Sasaran Kegiatan 1

Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP

Sasaran kegiatan “Tata Kelola Pemerintahann yang baik di Lingkungan LRSDKP” didukung oleh 13 (Tiga Belas) indikator kinerja Kegiatan (IK)K yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

Indikator Sasaran Kegiatan 1

Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum dalam pengelolaan PNBP ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP

- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2024 tetapi progres sampai dengan Triwulan III ini adalah sebesar Rp91.216.781' atau (186,29%) dari target sebesar Rp48.964.000,- capaian ini berasal dari sewa alat eks Riset sebesar Rp90.240.000 dan pengembalian tunjangan kinerja Pegawai sebesar Rp976.781.

Indikator Sasaran Kegiatan 2

Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan

Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir diantaranya : Tenaga kerja yang terlibat pada Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV

Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) tidak termasuk dalam perhitungan IK Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, meskipun terlibat langsung/tidak langsung dalam Kegiatan SFV UPT.

Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2024 dan untuk progres sampai dengan Triwulan III ini masih dalam proses.

Indikator Sasaran Kegiatan 3

Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)

Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bias juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM. Ruang lingkup jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama didefinisikan sebagai berikut:

- (1) Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama
- (2) Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara LRSDKP dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
- (3) Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2024 dan untuk progres sampai dengan Triwulan III ini masih dalam proses persiapan penjajagan Kerjasama dengan UMKM pengolahan produk perikanan yang ada di Ranah koto tinggi sikabau.

Indikator Sasaran Kegiatan 4

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP terdiri dari 10 buah layanan yang menjadi target tahun 2024 ini yakni: Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Layanan

Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Pengukuran IKU ini dilakukan setiap Triwulanan dengan polarisasi *maximize*.

Capaian IKU Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP ini adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4

IKK 4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)										
Realisasi Triwulan III 2020 - 2023				2024				% Kenaikan 2023- 2024	Reviw Renstra LRSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
-	-	100	100	100	100	100	100	-	100	100,00

IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP, telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100% atau tercapai 100 dari target 100% yang berupa 10 laporan layanan yang menjadi target pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 dan 2023 pada Triwulan III tidak terdapat kenaikan atau penurunan. Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat IKK ini. Dan jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 Triwulan III ini telah mencapai 100%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan capaian IKK 4 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	100	100	100
LPTK	100	100	100

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh :

1. Komunikasi yang baik dan rutin dengan Penanggungjawab Layanan;
2. Pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada ROK yang telah ditetapkan.

3. monitoring dan pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing penanggungjawab layanan ini
4. komitmen dari penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.

Tabel 12. Rincian Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4

Layanan Dukungan	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian
Layanan BMN	1	1	100%
Layanan Hubungan Masyarakat	1	1	100%
Layanan Umum	1	1	100%
Layanan Data dan Informasi	1	1	100%
Layanan Perkantoran	1	1	100%
Layanan Manajemen SDM	1	1	100%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	100%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100%
Layanan Manajemen Keuangan	1	1	100%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	1	100%
Total	10	10	100%

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah melaksanakan Kegiatan Tata Laksana diantaranya pengelolaan kegiatan BMN mulai dari peroleh sampai ke penghapusan/pemindahtanganan dan penyusunan RKBMN 2024, Kegiatan Operasional Perkantoran yang terdiri dari pelayanan, pengiriman, penyediaan, pemeliharaan dan sewa mesin yang meliputi perencanaan, pendokumentasian (geotagging), pencatatan dan pelayanan pegawai, pengadaan dan pemeliharaan. Pada kegiatan pengadaan barang dan jasa secara rutin melakukan revisi maupun reviu terhadap Rencana Kegiatan Pengadaan yang dicatat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setiap awal bulan, sedangkan kegiatan pengelolaan kearsipan telah dilaksanakan penanganan surat yang cepat dan tepat dengan menerapkan sistem aplikasi yang terintegrasi di setiap pengelola/bagian/staf persuratan bahkan hingga pejabat.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.970.630.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp3.927.546.894,- atau sebesar 65,78%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 34,22%.

Indikator Sasaran Kegiatan 5

Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi LRSDKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan LRSDKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran LRSDKP tahun 2023.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2024.

Indikator Sasaran Kegiatan 6

Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi

dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5.

Capaian kinerja IKU ini diukur pada Triwulan II dan triwulan IV tahun 2024 atau semesteran.

Indikator Sasaran Kegiatan 7

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori "D" yang tertinggi, yaitu kategori "AA".

Nilai PM SAKIP LRSDKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2024.

Indikator Sasaran Kegiatan 8

Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)

Nilai rekonsiliasi kinerja merupakan quick assessment terhadap SAKIP instansi. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja BPPSDM, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap satker di lingkungan BPPSDM untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Penilaian mencakup aspek kepatuhan (25%), aspek kesesuaian (25%), aspek ketercapaian (30%), dan Ketepatan (20%).

Pengukuran IKK Nilai Rekonsiliasi Kinerja dilakukan Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Indikator Sasaran Kegiatan 9

Presentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Manajemen pengetahuan merupakan proses untuk menciptakan, nyimpan, mentransfer dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan erat kaitannya dengan kolaborasi sehingga pengetahuan yang dihasilkan akan bermanfaat ketika disampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Capaian IKK Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (%) sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9

IKK 9 Presentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)										
Realisasi Triwulan III 2020 - 2023				2024				% Kenaikan 2023- 2024	Reviw Renstra LRSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
100	100	100	100	94	94	133,33	120	33,33	94	120

Capaian IKU Persentase Unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) triwulan III Tahun 2024 sebesar 133,33% dari target 94 % atau 120 %. Capaian ini sesuai surat Sekretaris BPPSDMKP An Kepala BPPSDM Nomor B. 7516/BPPSDM.1/TU.210/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 perihal Capaian Nilai Akhir IKK MP Terstandar Lingkup KKP.

Bila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III tahun 2020, 2021 dan 2022 hasilnya mengalami kenaikan sebesar 33.33%, dan jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 33,33% juga, jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian Triwulan III tahun 2024 telah mencapai 120%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 120% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 14. Perbandingan capaian IKK 9 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	94	133,33	120
LPTK	94	133,33	120

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi (SI) atau media sosial dalam penyampaian/posting informasi, berita dan kegiatan baik riset maupun manajerial di lingkungan KKP pada Aplikasi Manajemen Pengetahuan (collaboration office) portal.kkp.go.id pada Tahun 2024.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian IKK ini disebabkan oleh :

1. Keaktifan Kepala loka dalam memposting informasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III (Juli - September) sehingga mendapatkan nilai 6
2. Mendapatkan nilai MP 4 (maksimum) dari target keaktifan 3.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah menargetkan kepada setiap pegawai yang mengikuti kegiatan untuk aktif mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga bias menjadi bahan untuk diupload dalam media sosial Kantor LRSDKP .

Capaian IKK ini sudah maksimal 133.33% tetapi harus terus dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dengan cara lebih aktif lagi dalam membangun komunikasi dan juga lebih aktif lagi dalam mengupload berita di media (*collaboration office*) portal.kkp.go.id ini. penyampaian informasi yang rutin dan berkelanjutan melalui media online, website dan persuratan, secara langsung atau tidak langsung dan secara tegas memberikan pembinaan dan informasi agar manajemen pengetahuan ini terbiasa digunakan dalam keseharian.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.666.000,- dan pada Triwulan III ini telah terealisasi sebesar Rp6.428.500 (50,75) realisasi anggaran IKK ini masih terbilang rendah yang seharusnya realisasi pada Triwulan III ini sudah mencapai 75%,- Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 69,25%.

Indikator Sasaran Kegiatan 10

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%)

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 1 oktober 2023 s.d 31 Maret 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d triwulan I tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LRSDKP yang menjadi obyek pengawasan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 82% setiap triwulannya. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 10

IKK 10 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%)										
Realisasi Triwulan III 2020 - 2023				2024				% Kenaikan 2023-2024	Reviw Renstra LRSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
-	100	100	75	82	82	100	120	25	82	120

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP telah mencapai target yaitu 100 (120%) dari target 82. Dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2021, 2022, capaian ini capaian IKK ini sama yakni 100%. Dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 25%, Total temuan sebanyak 5 Saran dan telah ditindaklanjuti secara Tuntas. jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian triwulan III tahun 2024 adalah 120%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK persentase capaian IKK ini mengalami Kenaikan yakni sebesar 20% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 16. Perbandingan capaian IKK 10 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	82	100	120
LPTK	82	82	100

Pada tahun 2024 nilai capaian semua satuan kerja yang sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100%. Sedangkan satker yang tidak ada temuannya maka realisasinya adalah 82% sesuai dengan targetnya. Pada tahun 2023-2024 terjadi perbedaan dimana nilai capaian suatu satuan kerja yang menjadi uji petik Itjen dan sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100% serta nilai capaian suatu satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama dengan target kinerja yang ditetapkan yakni 82%. IKK ini tidak ada dalam Tapja LRSDKP pada tahun 2020.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP merupakan keberhasilan atas pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan.

Upaya-upaya dalam rangka pengawalan pencapaian indikator ini misalnya dengan melakukan rapat-rapat penyelesaian tindak lanjut dengan Penanggungjawab Output IKK ini, berkoordinasi dengan Tim Setba terkait dengan percepatan Tindak lanjut temuan, melakukan penginputan data tindak lanjut ke aplikasi SIDAK, melakukan koordinasi sekaligus penyampaian dokumen tindak lanjut yang sudah di upload dalam aplikasi SIDAK.

Bukti Dukung IKK ini adalah surat penyampaian dari BPPSDMKP Nomor Nomor : B.7568/BPPSDM.1/HP.510/X/2024 perihal Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan III Tahun 2024 Lingkup BPPSDM KP” tanggal 10 Oktober 2024.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.300.000,- dan belum terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan III ini. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 120%.

Indikator Sasaran Kegiatan 11

Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (Proposal)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Pengukuran IKU Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung capaian IKU ini adalah:

1. Telah mengikuti Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Inspektorat III dan dihadiri oleh UPT Lingkup BPPSDM (22 April 2024).
2. Menetapkan nama dan jenis layanan publik UPT Lingkup BPPSDM TA 2024 (8 Mei 2024)
3. Mengikuti Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Sekretariat BPPSDM diikuti oleh seluruh UPT Lingkup BPPSDM (20 Juni 2024).

Indikator Sasaran Kegiatan 12

Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Formula yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; (c) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Capaian kinerja IKK ini diukur pada Triwulan II dan triwulan IV tahun 2024

Indikator Sasaran Kegiatan 13

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP

Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian IKPA dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90 ;
- b. Baik, apabila NKA $> 80 - 90$;
- c. Cukup, apabila NKA $> 60 - 80$;
- d. Kurang, apabila NKA $> 50 - 60$;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50 .

Capaian kinerja IKU ini akan diukur triwulan IV tahun 2024

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 30 September 2024, pagu anggaran LRSDKP sebesar Rp6,233,730,000,- dengan anggaran blokir sebesar Rp100,000,000,-. Sehingga pagu bersih sebesar Rp 6,133,730,000,-. Realisasi sampai dengan Triwulan III ini adalah sebesar Rp4,024,280,866,- (65,61%) yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar 1,446,245,826,- (72,36%), Belanja Barang sebesar Rp2,578,034,856 (60,87%). Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 17. Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan III tahun 2024

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	1,998,730,000	4,235,000,000	0	6,233,730,000
	Realisasi	1,446,245,826	2,578,034,856	-	4,024,280,866
	%	72,35%	60,87%	-	64,56%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 30 September 2024

Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal. Capaian Realisasi anggaran Loka Riset Sumber daya dan kerentanan pesisir sebesar 64,56% apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75,0% maka persentase capaiannya adalah 86,08%.

Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Realisasi anggaran Per IKK Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Fisik
1	Nilai PNBP LRSDKP	13,600,000	12,905,592	95
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP	85,230,000	74,174,427	88
3	Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati	10,404,000	9.128,000	88
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP	5,848,730,000	3,824,909,641	66
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP	33,110,000	28,424,382	86
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP	14,150,000	11,829.552	84
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP	19,731,000	12,576,745	65
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP	6,461,000	-	50
9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar	12,666,000	6.428.500	51
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP	3,300,000	-	50
11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan	14,000,000	10,483,448	75
12	Nilai IKPA LRSDKP	45,766,000	17,906,759	50
13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP	26,582,000	15,513,086	65
TOTAL		6.133.730.000	4,024,280,866	66,00

3.4 EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Sebagai organisasi sektor publik LRSDKP dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Nilai efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1	Nilai PNBP LRSDKP	48,7	-	-	13,600,000	12,905,592	95	-
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP	29	-	-	85,230,000	74,174,427	88	-
3	usulan Kerjasama/ Kemitraan LRSDKP yang disepakati	2	-	-	10,404,000	9.128,000	88	-
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen	100	100	100%	5,848,730,000	3,824,909,641	66	34,22%



	Internal LRSDKP							
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP	≤ 0,5	-	-	33,110,000	28,424,382	86	-
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP	82	-	-	14,150,000	11,829.552	84	-
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP	80	-	-	19,731,000	12,576,745	65	-
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP	94	-	-%	6,461,000	-	50	-
9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar	94	133,33	120%	12,666,000	6.428.500	51	96,25 %
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP	82	100	1205	3,300,000	-	50	120
11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan	1	-	-	14,000,000	10,483,448	75	--
12	Nilai IKPA LRSDKP	93,76	-	-	45,766,000	17,906,759	50	-
13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP	82	-	-	26,582,000	15,513,086	65	-
TOTAL				113%	6.133.730.000	2.783.340.149	64,56	83,49%

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 83,49%. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20% sampai dengan -20%, sedangkan nilai efisiensi diperoleh dari transformasi skala efisiensi. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 64,56% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 52,33%. Terdapat 2 output dengan capaian 120%, yaitu:

- Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar mencapai 133,33% dari target nilai sebesar 94

-
- b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja LRSDKP mencapai 100% dari target nilai sebesar 82.



BAB IV

PENUTUP

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

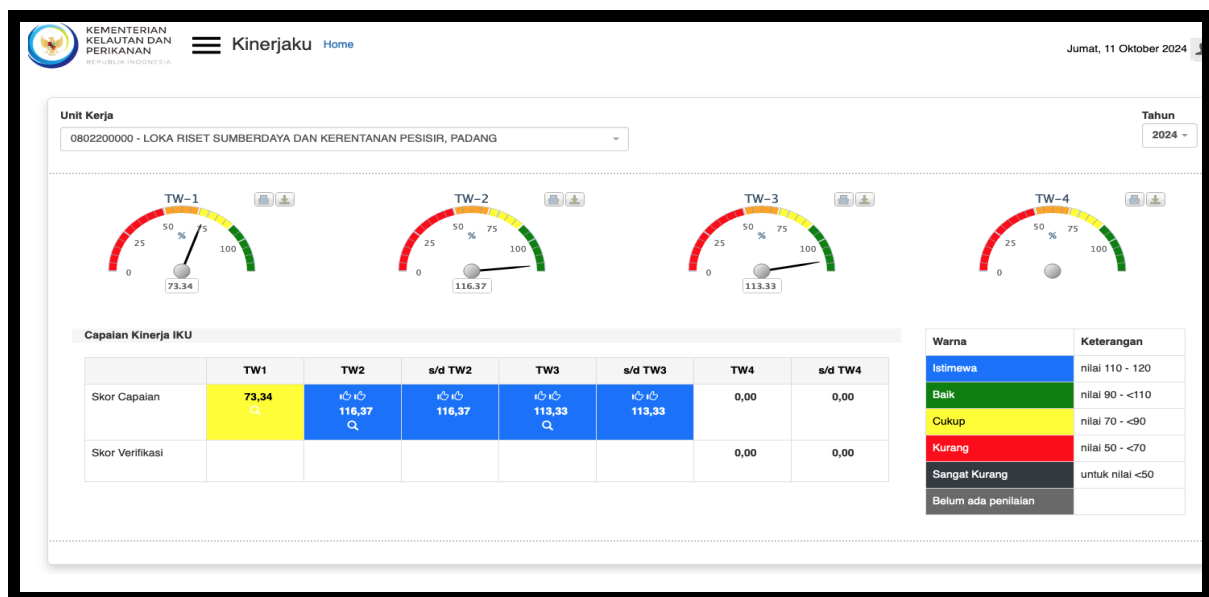
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

IV. PENUTUP

4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada Triwulan III tahun 2024, LRSDKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Kegiatan. Selama Triwulan III tahun 2024, dari 13 IKK yang menjadi target LRSDKP, terdapat 3 IKK yang memiliki target pada triwulan III ini dan telah terealisasi sesuai dengan target triwulanan bahkan melebihi, dengan status warna hijau.

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan III tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan III tahun 2024 sebesar 113,33, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Dashboard Kinerjaku Triwulan III LRSDKP 2024



Rincian Target dan Realisasi 3 IKK LRSDKP pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Target dan Realisasi IKU LRSDKP Triwulan III Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUNAN 2024	TRIWULAN III		
					TARGET	CAPAIAN	%
1	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)	0,0487			
		2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)	29			
		3	Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2			
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5			
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82			
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	80			
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	94			
		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	133,33	120
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82	82	100	120
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)	1			
		12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76			
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82			

Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 30 September 2024, pagu anggaran LRSDKP sebesar Rp6,233,730,000,- dengan anggaran blokir sebesar Rp100,000,000,-. Sehingga pagu bersih sebesar Rp 6,133,730,000,-. Realisasi sampai dengan Triwulan III ini adalah sebesar Rp4,024,280,866,- (65,61%) yang terinci atas

Belanja Pegawai sebesar 1,446,245,826,- (72,36%), Belanja Barang sebesar Rp2,578,034,856 (60,87%)

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Data dukung IKK sering mengalami keterlambatan sehingga berpotensi untuk mengalami kemunduran dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.
2. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, sering diabaikan sehingga kemungkinan tidak tercapai target IKK ini cukup besar.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap Penyampaian data dukung data capaian sebelum proses pengukuran IKK tiap triwulanan.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksana IKK ini secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat terlihat sebelum akhir tahun.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

LAMPIRAN

PK LRSDKP 2024 AWAL



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Anggoro Adi

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendra Yusran Siry

Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir


Hendra Yusran Siry


Rizki Anggoro Adi

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Katimja Program	
2	PJ IKK SAKIP	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)	0,0487
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (Orang)	29
		3	Usulan Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	80
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)	94
		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi pelayanan publik LRSDKP yang Diusulkan (Proposal)	1
		12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.233.730.000
TOTAL ANGGARAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN 2024		6.233.730.000

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan



Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir



Rizki Anggoro Adi

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Katimja Program	
2	PJ IKK SAKIP	



PK LRSDKP 2024 REVISI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513278

LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rizki Anggoro Adi**

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudi Alek Wahyudin,**

Jabatan : Plt. Sekretaris BPPSDMKP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 April 2024

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris BPPSDMKP

Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir

Rizki Anggoro Adi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)	0,0487
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (Orang)	29
		3	Usulan Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	80
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)	94
		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	94
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi pelayanan publik LRSDKP yang Diusulkan (Proposal)	1
		12	Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.233.730.000
TOTAL ANGGARAN LRSDKP TAHUN 2024		6.233.730.000

Jakarta, 22 April 2024

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris BPPSDMKP



Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir



Rizki Anggoro Adi